



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **APRIEL DJAMI Alias DIMU HABA;**  
Tempat Lahir : Wero;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/13 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.004 RW.002 Dusun I, Desa Raenyale,  
Kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2017.
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2017 No. Reg.Perkara : NO. REG. PERK : PDM-01/SARA/02/2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIEL DJAMI ALIAS DIMU HABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa APRIDEL DJAMI Alias DIMU HABA pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dokawa RT.004/RW.002, Dusun I, Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan *penganiayaan*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal dari Terdakwa berjalan menuju sawah miliknya dan mendapati sawahnya sudah kering tidak ada air sehingga Terdakwa pergi melihat pintu air. Ketika Terdakwa sedang menuju ke Pintu Air, Terdakwa melihat saksi MARDINA KALE MOY berada di Dokawa (tempat buka tutup air sawah) sedang membuka penutup pintu air sawah.

Bahwa saat Terdakwa melihat saksi MARDINA KALE MOY telah membuka penutup pintu air sawah, Terdakwa menghampiri lalu menegur dengan berkata " Mama e.. kasi tinggal air untuk jatah saksi ne hari " sambil menutup pintu air sawah tersebut. Kemudian Saksi MARDINA KALE MOY menjawab dengan berkata " saksi sudah minta izin dengan bapak dusun kenapa kamu tutup lagi " sambil Saksi MARDINA KALE MOY membuka lagi pintu air tersebut. Melihat Saksi MARDINA KALE MOY membuka pintu air tersebut, Terdakwa pun langsung menutupnya kembali namun langsung dibuka lagi oleh Saksi MARDINA KALE MOY berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi MARDINA KALE MOY yang mengenai bibir kanan Saksi MARDINA KALE MOY hingga robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa pada saat pemukulan itu terjadi, saksi SOLEMAN MANU berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi MARDINA KALE MOY, namun pada saat itu saksi SOLEMAN MANU tidak melihat langsung pemukulan itu di lakukan oleh Terdakwa karena saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN MANU sedang memperbaiki sepeda motornya, saksi SOLEMAN MANU saat itu hanya melihat bibir korban sudah berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.449/1/PS/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang di tandatangi oleh dr. Hosea Pongsigala, ditemukan luka robek pada bibir kanan bawah bagian dalam Saksi MARDINA KALE MOY akibat kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi MARDINA KALEMOY :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;
- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya yaitu APRIDEL DJAMI
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 17.00 wita di DOKAWA Rt.004 Rw.002,Dusun I,Desa. Raenyale, Kec. Raijua Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa pelaku menganiaya saksi korban dengan tangan kanan mengepal.
- Bahwa pelaku menganiaya saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bibir korban hingga berdarah.
- Bahwa pelaku menganiaya saki korban kama masalah air di DOKAWA,RT.004/RW.002, Dusun I, Desa. Raenyale, Kec. Sabu Raijua, Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami perdarahan pada hidung dan memar serta bengkak pada bibir dan mulut sehingga tidak bisa makan nasi selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan saksi korban.
- Bahwa Saksi korban sangat mengenal persis dengan pelaku kama pelaku tetangga korban.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku saat menganiaya saksi korban ada yang melihat saksi korban berdarah akibat yang di lakukan oleh pelaku SOLEMAN MANU, MERLY BUNGA Dan YULIUS KALE MOY.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi SOLEMAN MANU:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan..
- Bahwa korbannya adalah **MARDINA KALE MOY** dan pelakunya **APRIDEL DJAMI**.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari saksi Korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 17.00 wita di DOKAWA, RT.004 RW.002, Dusun I, Desa.Raenyale Kec. Rajjua Kab. Sabu Rajjua.
- Bahwa pelaku menganiaya korban pada saat itu banyak orang yang melihat tapi tidak tahu namanya.
- Bahwa pelaku dalam keadaan sadar saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak tahu persis saat pelaku melakukan pemukulan terhadap korban waktu saksi lihat korban sudah beriumurgan darah yang keluar dari mulut korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, kama pada saat itu saksi ada pasang JOK Motor pada saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku terhadap korban.sehingga korban mengalami pendarahan pada bibir kanan bagian bawah.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat pelaku menganiaya Korban.
- Bahwa permasalahan tersebut kama pintu air sawah.
- Bahwa penganiayaan tersebut hanya korban saja yang di aniaya oleh pelaku.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban bisa berakttfitas pekerjaan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap korban,saksi hanya melihat saat bibir korban mengalami pendarahan.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak jauh jaraknya saat pelaku menganiaya korban hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa pelaku saksi suruh pulang pada penganiayaan itu sudah terjadi. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi MERLY BUNGA :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa korbannya adalah **MARDINA KALE MOY** dan pelakunya **APRIDEL DJAMI**.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 17.00 wita di DOKAWA, RT.004 RW.002, Dusun I, Desa.Raenyale Kec. Raijua Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa pelaku menganiaya korban pada saat itu banyak orang yang melihat tapi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi masih kenal persis dengan korban karena korban masih ada hubungan keluarga dan pelaku hanya teman SD saja.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi hanya mendengar dari korban bahwa korban dipukul oleh pelaku dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal kearah wajah tepatnya di bibir kanan sebelah kiri bagian dalam hingga robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mendengar dari korban, pelaku menganiaya korban hanya satu kali saja.
- Bahwa akibat yang dari perbuatan penganiayaan tersebut yang di lakukan oleh pelaku terhadap korban, sehingga korban mengalami pendarahan pada mulut tepatnya bibir kanan bagian dalam.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan terhadap pelaku.
- Bahwa permasalahan tersebut kama masalah pintu air sawah.
- Bahwa pelaku hanya menganiaya korban sendiri saja tidak ada orang lain lagi yang di pukul oleh pelaku.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa beraktifitas lagi kama pada jam kejadian korban harus menyiram tanaman.
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku dengan korban ada masalah sebelumnya.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dengan korban saat bertengkar masalah pintu air sawah saksi lihat langsung kejadian tersebut, tetapi pemukulan saksi tidak lihat kama saksi langsung kerumah korban.
- Bahwa saksi tidak meleraikan saat kejadian pertengkaran tersebut kama saksi takut dan saksi kerumah korban kama saksi ada perlu dengan jarak korban ELISABET KALE MOY Alias LISA.
- Bahwa saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dimana saat pelaku dan korban bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan pelaku sesudah menganiaya korban.
- Bahwa saksi masih berkeluarga dengan korban sedangkan pelaku tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan terhadap pelaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

#### 4. Saksi YULIUS KALE MOY:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa korbannya adalah MARDINA KALE MOY dan pelakunya APRIDEL DJAMI.
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya APRIDEL DJAMI dari saksi korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 17.00 wita di DOKAWA, RT.004 RW.002, Dusun I, Desa. Raenyale Kec. Raijua Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa pelaku menganiaya korban pada saat itu banyak orang yang melihat tapi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi masih kenal persis dengan korban karena korban adalah Istri saksi dan pelaku hanya anak tetangga saksi.
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi hanya mendengar dari korban bahwa korban dipukul oleh pelaku dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal kearah wajah tepatnya di bibir kanan sebelah kiri baaian dalam hingga robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat yang dari perbuatan penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sehingga korban mengalami pendarahan pada

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut tepatnya bibir kanan bagian dalam sehingga istri saksi tidak bisa makan nasi selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan terhadap pelaku.
- Bahwa permasalahan tersebut kama masalah pintu air sawah.
- Bahwa pelaku hanya menganiaya korban sendiri saja tidak ada orang lain lagi yang di pukul oleh pelaku.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa makan nasi dan istri saksi mengalami sakit pada mulut dan bengkak pada rahang .sehingga istri saksi tidak bisa beraktifitas lagi untuk memasak dai membersihkan rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku dengan korban ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi saat melihat istri saksi berlumuran darah pada mulutnya istri saksi dan saksi mendengar kejadian penganiayaan tersebut pada saat itu saksi lagi memotong daun petes untuk makan hewan .sehingga saksi sangat marah dan tujuan saksi mencari Terdakwa hanya untuk menanya kenapa pelaku pukul istri saksi.
- Bahwa pelaku sesudah menganiaya korban,pelaku bersembunyi.
- Bahwa korban adalah Istri saksi Kalo dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelaku dalam keadaan sadar saat menganiaya istri saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa korbannya adalah MARDINA KALE MOY dan pelakunya Terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 jam 17.00 wita di DOKAWA, RT.004 RW.002, Dusun I, Desa.Raenyaie Kec. Raijua Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korbai dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan korban.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban hanya ada bapak dusun SOLEMAN MAN yang berjarak 5 (lima) meter dari Terdakwa dengan korban.
- Bahwa korban mengalami pendarahan pala mulut tepatnya dui bibir kiri.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena mama Terdakwa dengan suami korban masih sepupu.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi baik dengan korban maupun orang lain.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : 440.449/1/PS/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang di tandatangani oleh dr. Hosea Pongsigala, ditemukan luka robek pada bibir kanan bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Dokawa RT.004/RW.002, Dusun I, Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, berawal dari Terdakwa berjalan menuju sawah miliknya dan mendapati sawahnya sudah kering tidak ada air sehingga Terdakwa pergi melihat pintu air. Ketika Terdakwa sedang menuju ke Pintu Air, Terdakwa melihat saksi MARDINA KALE MOY berada di Dokawa (tempat buka tutup air sawah) sedang membuka penutup pintu air sawah.
- Bahwa benar saat Terdakwa melihat saksi MARDINA KALE MOY telah membuka penutup pintu air sawah, Terdakwa menghampiri lalu menegur dengan berkata “ Mama e.. kasi tinggal air untuk jatah saksi ne hari ” sambil menutup pintu air sawah tersebut. Kemudian Saksi MARDINA KALE MOY

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan berkata "saksi sudah minta izin dengan bapak dusun kenapa kamu tutup lagi "sambil Saksi MARDINA KALE MOY membuka lagi pintu air tersebut. Melihat Saksi MARDINA KALE MOY membuka pintu air tersebut, Terdakwa pun langsung menutupnya kembali namun langsung dibuka lagi oleh Saksi MARDINA KALE MOY berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi MARDINA KALE MOY yang mengenai bibir kanan Saksi MARDINA KALE MOY hingga robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar pada saat pemukulan itu terjadi, saksi SOLEMAN MANU berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi MARDINA KALE MOY, namun pada saat itu saksi SOLEMAN MANU tidak melihat langsung pemukulan itu di lakukan oleh Terdakwa karena saksi SOLEMAN MANU sedang memperbaiki sepeda motornya, saksi SOLEMAN MANU saat itu hanya melihat bibir korban sudah berlumuran darah.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir kanan bawah bagian.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut:

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan "Penganiayaan". Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur "Barang Siapa" dan sub unsur "Kesengajaan/Dengan Sengaja";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **APRIEL DJAMI Alias DIMU HABA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*";

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi MARDINA KALE MOY yang mengenai bibir kanan hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440.449/1/PS/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang di tandatangani oleh dr.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hosea Pongsigala, ditemukan luka robek pada bibir kanan bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur "dengan sengaja" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIEL DJAMI Alias DIMU HABA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal **30 Maret 2017**, oleh kami **EDY PRAMONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO WIYONO, S.H., M.H.**, dan **PRASETIO UTOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DANIEL NENOLIU.**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **HASBULLAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO WIYONO, S.H., M.H.**

**EDY PRAMONO, S.H., M.H.**

**PRASETIO UTOMO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DANIEL NENOLIU**